



**PUTUSAN**

**NOMOR: 0306/Pdt.G/2014/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Mangga Makmur RT. 001 RW. 002, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mangga Makmur RT. 001 RW. 002, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0306/Pdt.G/2014/PA.Utj. tertanggal 01 September 2014 telah

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.04.08/04/PW.01/233/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 13 Agustus 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dan memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nadia Azura Binti Budiyanto, umur 5 tahun 8 bulan;  
Anak tersebut saat ini masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, selama menikah Tergugat tidak mau bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dapatkan dari hasil kebun sawit Penggugat dari pernikahan sebelumnya, tetapi Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menggunakan hasil perkebunan itu, untuk berpoya-poya tanpa memikirkan keuangan rumah tangga, hal tersebut sering Tergugat lakukan;

- b. Tergugat suka main judi dan mengkonsumsi narkoba yang sudah sulit untuk disembuhkan, karena itu Tergugat telah menjual 4 buah sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat kepada Tergugat supaya berhenti berjudi dan mengkonsumsi narkoba, namun Tergugat tidak pernah berubah;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang suami kepada isteri terhadap Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, jika di tanya Tergugat pergi kemana, Tergugat hanya diam tanpa menghiraukan pertanyaan Penggugat tersebut;
  - e. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, karena Tergugat sering pergi ke tempat Prostitusi dan Tergugat juga pernah mengakui bahwa Tergugat sudah pernah berselingkuh dengan beberapa perempuan;
7. Bahwa kejadian diataslah yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat supaya mau berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah berubah, karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0306/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dan hari Rabu tanggal 24 September 2014, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A Surat :

1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: Kk.04.08/04/PW.01/233/VIII/2011 Tanggal 13 Agustus 2011, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

## B Saksi :

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mangga Makmur RT. 001 RW. 002, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai tetangga sekaligus ketua RW Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang;
- Bahwa Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kepenghuluan Sintong Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah kamar menurut pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar abang Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Langga Payung Kecamatan Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, dimana saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang;
- Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kepenghuluan Sintong Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah karena Tergugat tidak berkerja, Tergugat suka main judi karena Tergugat selalu pulang larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat karena orang datang menagih hutang ke rumah dan Tergugat juga menjual sepeda motor milik Penggugat;

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun terakhir karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGANHUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2007 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 Agustus 2011, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama SAKSI I PENGGUGAT adalah tetangga Penggugat, dan Saksi kedua SAKSI II PENGGUGAT adalah kakak Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai



orang terdekat dan keluarga dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana saksi pertama pernah melihat langsung Tergugat suka bermain judi dan saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2007;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



dalam masalah nafkah, Tergugat suka bermain judi, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan suka pulang larut malam bahkan menjual sepeda motor milik Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi kedua sudah pernah berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic.Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ASLAM sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SULAIMAN, S.Ag., MH dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**H. SULAIMAN, S. Ag., MH**

**Drs. ASLAM**

**Hakim Anggota,**

**MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0306/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Panitera,

H. MUHAMMAD TAMIR, Amd., SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>541.000,-</b>